

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG**

**NOMOR 17 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN  
REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**BUPATI REJANG LEBONG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan /atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu adanya izin pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;
- c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan perturan Bupati Rejang lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahn 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara /Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum; ( Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( embaran Ngera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara / Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Pelaporan Keuangan dan KIUnerja Instasnsi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 25);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerag Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmomor 5104);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jas Pemerintah;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri "A).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPANDAN PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang bertindak sebagai BUD

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah dan dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan Membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **BAB II REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH**

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran pengeluaran Daerah
- (2) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Surat Penunjukan Bupati untuk Bank Umum yang bersangkutan.
- (3) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Bendahara Umum Daerah, jika diperlukan dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan atau / rekening pengeluaran pada Bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

## **BAB III PEMBUKAAN REKENING**

- (1) Kepala Satuan Kerja Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan penerimaan dan atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bendahara Umum Daerah.
- (2) Satuan Kerja dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Daerah

#### **Pasal 4**

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **BAB IV PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING**

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah melalui Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri:
  - a. Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. Pernyataan tentang Penggunaan rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Daerah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### **PASAL 6**

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah Kepada Benadahara Umum Daerah dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri Pernyataan tentang penggunaan Rekening dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Benadahar Umum Daerah berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Daerah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## **PASAL 7**

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Bendahara Umum Daerah pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

## **BAB V PENUTUPAN REKENING**

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Sekretaris Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan penutupan dan atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan saldonya dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penutupan dan /atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

## **BAB VI PELAPORAN**

### **PASAL 9**

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada Bendahara Umum Daerah, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini paling lambat 5 ( Lima ) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

### **Pasal 10**

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati setiap Akhir tahun melalui Sekretaris Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **PASAL 11**

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dimintakan persetujuan Bendahara Umum Daerah dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.
- (3) Surat Persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Daerah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan Bupati ini.
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2013  
BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup  
Pad tanggal 2013  
SEKRETARIS DAERAH,

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR TAHUN 2013  
TANGGAL 2013



KOP SURAT

---

....., .....20xx

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan  
Persetujuan

Kepada Yth  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Rejang Lebong  
Selaku BUD  
Melalui Bagian Keuangan  
Setdakab. Rejang Lebong  
Di CURUP

Menunjuk Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor.....Tahun.....Tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) , dengan ini kami mengajukan permohonan perestujuan pembukaan/penempatan rekening \*) pada Bank BPD Cabang Curup/Lainnya\*) untuk keperluan penerimaan / Pengeluaran/lainnya\*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....  
NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2013  
BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR TAHUN 2013  
TANGGAL 2013

**PERNYATAAN**

NOMOR.....

Menunjuk Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor.....Tahun.....  
tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan  
Kerja Perangkat Dadrah ( SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang  
Lebong , dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, pembukaan  
rekening dimkasud pada Bank Bengkulu Cabang Curup/ lainnya\*) untuk Keperluan  
.....( diisi sesuai dengan tujuan penggunaan  
rekening).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Curup, tgl/bln/tahun

Kepala SKPD,

.....  
NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2013  
BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

KOP SURAT

---

....., .....20xx

Nomor : Kepada Yth  
Sifat : Kepala SKPD.....  
Lampiran : Kabupaten Rejang Lebong  
Hal : Persetujuan /  
Penolakan \*) Di TEMPAT

Menunjuk Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor.....tahun.....tentang tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat daerah ( SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Surat Saudara tanggal .....Nomor.....hal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui / Tidak Menyetujui\*) pembukaan rekening pada Bank Bengkulu Cabang Curup/Lainnya\*).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Sekretris Daerah Kab. Rejang Lebong  
selaku BUD

.....  
NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2013  
BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

KOP SURAT

---

....., .....20xx

Nomor : Kepada Yth  
Sifat : Sekretaris Daerah  
Lampiran : Kabupaten Rejang Lebong  
Hal : Laporan Pembukaan  
Rekening Selaku BUD  
Melalui Bagian Keuangan  
Setdakab. Rejang Lebong  
Di CURUP

Menunjukan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor .....Tahun.....Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku Bendahara Umum Daerah tanggal.....Nomor.....Hal....., Kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya\*) pada Bank Bengkulu Cabang Curup/lainnya\*) dengan nomor rekening.....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD,

.....  
NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2013  
BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR TAHUN 2013  
TANGGAL 2013



KOP SURAT

---

....., .....20xx

Nomor : Kepada Yth  
Sifat : Sekretaris Daerah  
Lampiran : Kabupaten Rejang Lebong  
Hal : Permohonan Persetujuan Selaku BUD  
atas Rekening yang sudah Melalui Bagian Keuangan  
dibuka Setdakab. Rejang Lebong  
Di CURUP

Menunjukan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor .....Tahun.....Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini dilaporkan bahwa, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan / pengeluaran / lainnya\*) pada .....dengan nomor rekening.....untuk keperluan.....

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD,

.....  
NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2013  
BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN